



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENERTIBAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa hewan ternak adalah kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga perlu dipelihara dengan baik untuk menjamin ketersediaannya baik kuantitas maupun kualitas;
  - b. bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan Lalulintas dijalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;
  - c. Bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak baik kuantitas maupun kualitas dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan keamanan, ketertiban dan gangguan lalu lintas, maka pengelolaan usaha peternakan dan pemeliharaan hewan ternak perlu diawasi melalui penertiban hewan ternak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una Una (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 22 Tahun 2005 Seri D Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una - Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ternak adalah Hewan Ternak peliharaan yang perkembangbiakannya serta pemanfaatannya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
7. Ternak Besar meliputi sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8. Ternak kecil meliputi kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya.
9. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau Badan.
10. Petugas ialah Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya untuk melakukan penangkapan ternak.
11. Pengawas ialah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB II WEWENANG PENANGKAPAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala kelurahan/desa beserta aparatnya dan / atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas untuk melakukan penangkapan.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK**

### **Bagian Pertama Kewajiban**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
- (2) Registrasi ternak dilakukan oleh pemilik atau petugas yang ditunjuk atas permintaan pemilik ternak dengan cara memberi tanda atau merek.
- (3) Tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilik ternak / penggembala wajib menggembalakan ternaknya pada siang hari dan menempatkan dalam kandang pada malam hari. (Perubahan Pola Pikir).
- (2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampung.
- (2) Dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan tersebut, maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) setiap hari / ekor.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 6**

Dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una pemilik ternak dilarang :

1. Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
2. Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertanaman, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
3. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, kelurahan, desa, jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.
4. Memanfaatkan ternak kuda, sapi sebagai penarik Bendi, grobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi tempat penampungan kotoran.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS**

### **Bagian Pertama Kewajiban**

#### **Pasal 7**

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

1. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang.
2. Menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap
3. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam (seharusnya ada kandang penampungan)

### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

## **BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN**

### **Pasal 9**

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :

- a. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- b. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum didalam kota atau di jalan raya.
- c. Karena adanya pengaduan dari masyarakat.

**BAB VI**  
**BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN**

**Pasal 10**

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar ;
1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :
    - a. Ternak besar Rp. 20.000 / ekor
    - b. Ternak kecil Rp. 10.000 / ekor
  2. Biaya Penangkapan :
    - a. Ternak besar Rp. 15.000 / ekor
    - b. Ternak kecil Rp. 5.000 / ekor
  3. Biaya pemeliharaan :
    - a. Ternak besar Rp. 10.000 / ekor / hari
    - b. Ternak kecil Rp. 5.000 / ekor / hari
  4. Biaya administrasi Rp. 5.000 / ekor
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 disetor kepada bendaharawan penerima Kecamatan selanjutnya disetor ke kas daerah.

**Pasal 11**

Dengan tidak mengurangi maksud yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini pemilik hewan ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan hewan ternaknya kepada pemerintah, Perusahaan Swasta atau perorangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

Pendapatan dari biaya sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada :

- a. Uang tebusan
  1. Untuk Pemerintah Kecamatan 25 % (dua puluh lima perseratus)
  2. Untuk Pemerintah Daerah 75 % (tujuh puluh lima per seratus)
- b. Biaya penangkapan
  1. Untuk petugas 60% (enam puluh per seratus)
  2. Untuk kas Kelurahan/Desa 40% (empat puluh per seratus)
- c. Biaya pemeliharaan dan Pengawasan
  1. Untuk petugas 25% (dua puluh lima per seratus)
  2. Untuk kas Kelurahan/Desa 25% (dua puluh lima per seratus)
  3. Biaya Operasional Pemeliharaan dan pengawasan 50% (lima puluh per seratus)
- d. Biaya Administrasi menjadi pendapatan Kelurahan / Desa.

**BAB VII**  
**PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN**

**Pasal 13**

- (1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak bahwa ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

### **Pasal 14**

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus diberikan kepada pemilik ternak.

## **BAB VIII KEBERATAN DAN GANTI RUGI**

### **Bagian Pertama Keberatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat atas tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1).

### **Bagian Kedua Ganti Rugi**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :
  1. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada dikandang penampungan.
  2. Petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada dikandang penampungan.
  3. Petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila ;
  1. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
  2. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
  3. Pemilik ternak karena lalai menebus ternaknya walaupun ia telah diberitahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tuntutan gantirugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada hukum acara perdata.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. menghentikan penyidikan
  - f. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
- (2) Tenggang waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
  - a. Empat bulan untuk registrasi ternak dan penataan ternak
  - b. Satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang
  - c. Satu bulan untuk pengawasan dan teguran.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penertiban ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan daerah ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 1 Pebruari 2008

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 4



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENERTIBAN TERNAK

##### I. PENJELASAN UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri, Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan mengembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas.
Pasal 2	: cukup jelas.
Pasal 3	: cukup jelas.
Pasal 4	: cukup jelas.
Pasal 5	: cukup jelas.
Pasal 6	: cukup jelas.
Pasal 7	: cukup jelas.
Pasal 8	: cukup jelas.
Pasal 9	: cukup jelas.
Pasal 10	: cukup jelas.
Pasal 11	: cukup jelas.
Pasal 12	: cukup jelas.
Pasal 13	: cukup jelas.
Pasal 14	: cukup jelas.
Pasal 15	: cukup jelas.
Pasal 16	: cukup jelas.
Pasal 17	: cukup jelas.
Pasal 18	: cukup jelas.
Pasal 19	: cukup jelas.
Pasal 20	: cukup jelas.
Pasal 21	: cukup jelas.
Pasal 22	: cukup jelas.